

**KEDUDUKAN PERADILAN KHUSUS  
TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**



Oleh :

**IWANDONO**  
NIM : 1321521666

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**KEDUDUKAN PERADILAN KHUSUS  
TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Magister Hukum

Oleh :

**IWANDONO**  
**NIM : 1321521666**

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan :

Surabaya,

**Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH** : .....  
Pembimbing I

**Dr. Sri Setyadi, SH., M.Hum.** : .....  
Pembimbing II

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**TESIS**  
**KEDUDUKAN PERADILAN KHUSUS**  
**TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**IWANDONO**  
**NIM: 1321521666**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal, 5 Agustus 2017

Tim Penguji:

**Prof.Dr. Made Warka, SH, M.Hum.** .....  
**Ketua**

**Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum.** .....  
**Anggota**

**Dr. Fajar Sugiarto, SH, MH.** .....  
**Anggota**

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

**Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : IWANDONO  
NIM : 1321521666  
Program : Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Tesis**” yang saya buat dengan judul :

**“KEDUDUKAN PERADILAN KHUSUS TENTANG SENGKETA HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA”**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil Plagiat. Hal tersebut terlihat dari judul yang diajukan merupakan judul yang belum pernah ada ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang dikutip dan disebutkan sumbernya dalam kutipan.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan hasil Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Juli 2017

Hormat Saya

IWANDONO

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemurahan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Adapun judul tesis yang dikemukakan adalah **“Kedudukan Peradilan Khusus Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**. Tesis ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH. dan Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan petunjuk sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Prof.Dr. Made Warka, SH, M.Hum. , Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum. dan Dr. Fajar Sugianto, SH, MH. Selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan guna melengkapi kekurangan dalam penulisan tesis ini serta memberikan motivasi kepada penulis untuk terus dan terus belajar demi memperdalam lagi pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali kami dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada kami.
7. Serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu kami dalam proses kelancaran urusan administrasi.
8. Ibunda Tercinta Sudarti Binti Kadiran Soebiyono, Ibu Mertua Dra. Enny Soesiana Binti Arifudin dan Istriku yang tercinta Putri Indah Wardani, yang telah dengan ikhlas membantu doa dan semangat untuk terselesaikannya tesis ini.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Juli 2017

Penulis

Iwandono

## **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pemilu, tidak jarang terjadi sebuah sengketa dalam hasil perolehan suara. Sengketa hasil pemilihan tersebut diselesaikan oleh sebuah lembaga negara. Munculnya lembaga negara baru yakni badan peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada mendapatkan polemik baru dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan badan peradilan khusus mengenai sengketa hasil pilkada dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada oleh peradilan khusus mengenai sengketa hasil pilkada. Berdasarkan kajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Peradilan khusus ini nantinya akan berada dibawah Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat sehingga memiliki sifat yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan objek yang menjadi kewenangan peradilan khusus pemilu ini adalah sengketa hasil pemilihan umum, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran administrasi. Dengan kata lain pengadilan khusus dapat dibentuk dengan dimasukkan dalam lingkup peradilan yang sudah ada di bawah Mahkamah Agung yang bersifat independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan hasil pemilu. Jika terdapat pihak yang bersengketa, maka peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada peradilan khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Peradilan khusus memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Kata kunci : Peradilan Khusus, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa Hasil

### ***Abstract***

*In the election exercise, it is not uncommon for a dispute in the result of the vote. The dispute over the election result was settled by a state institution. The emergence of a new state institution that is a special judicial body in resolving disputes election results to get a new polemic in the state system of Indonesia. So the problem under investigation is the position of the special judicial body concerning the dispute over the results of the regional election in the State of Indonesia's state administration system and the dispute resolution mechanism of the election by the special court on the dispute over the results of the regional head election. Based on the study of normative research, it can be concluded that this special court will be under the Supreme Court whose verdict is final and binding so that it has the same characteristic as the Constitutional Court decision, while the object which is the jurisdiction of this special election is disputed election result, Criminal election, and administrative violations. In other words, a special tribunal may be established by including within the scope of the judiciary already existing under the independent Supreme Court in the exercise of its functions having the authority to make a final decision on the election lawsuit. If there are parties to the dispute, the election participants may submit a request to a special court no later than 3 (three) working days after the announcement of the vote acquisition result by the Provincial KPU or Regency / City KPU. Special court shall decide the dispute over the result of the election result not later than 45 (forty five) working days from the receipt of the application.*

*Keywords: Special Court, Regional Head Election, Results Dispute*



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan penguji .....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5 Orisinalitas .....	10
1.5.1 Tesis oleh Achmadudin Rajab .....	10
1.5.2 Tesis oleh Heriyanto .....	19
1.5.3 Perbedaan dengan Kajian Penelitian Terdahulu .....	37
1.6 Metode Penelitian .....	38
1.6.1 Jenis Penelitian .....	38
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	39
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	39
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	41
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	42
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	42

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL**

2.1 Landasan Teori .....	44
2.1.1 Teori Negara Hukum .....	44
2.1.2 Teori Kewenangan .....	52
2.1.2.1 Definisi Kewenangan .....	52
2.1.2.2 Sumber Kewenangan .....	52
2.1.2.3 Sifat Kewenangan .....	53
2.1.3 Teori Lembaga Negara .....	54
2.1.4 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..	57
2.2 Landasan Konseptual .....	62
2.2.1 Kelembagaan Negara Berdasarkan Dalam UUD 1945.	62
2.2.2 Kekuasaan Kehakiman .....	64
2.2.3 Mahkamah Agung .....	65
2.2.4 Mahkamah Konstitusi .....	67

**BAB III KEDUDUKAN PERADILAN KHUSUS TENTANG SENGKETA  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

3.1 Kedudukan Badan Peradilan Khusus Mengenai Sengketa Hasil Pilkada Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Indonesia ...	69
3.1.1 Dasar Aturan Mengenai Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada .....	69
3.1.2 Lingkup Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Lembaga Peradilan Khusus di Beberapa Negara .....	79
3.1.2.1 Tribunal Superior Electoral Brazil .....	79
3.1.2.2 Tribunal Federal Electoral Meksiko .....	81
3.1.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	84
3.1.4 Lingkup Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara .....	92
3.1.4.1 Austria .....	93
3.1.4.2 Jerman .....	95
3.2 Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Peradilan Khusus Pemilu Mengenai Sengketa Hasil Pilkada .....	99
3.2.1 Tindak Pidana Pemilihan .....	100
3.2.2 Sengketa Tata Usaha Negara .....	103
3.2.3 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan .....	106

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	114
4.2 Saran .....	117

<b>DAFTAR BACAAN</b>	118
----------------------	-----